

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG**

Nomor : M.16/PP.004/1745 / 2000

Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Program Kepada Raudlatul Ahsaf

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka Pemberian Pendidikan Pra-Sekolah dan Pengajaran di Teger Agama Islam Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Program pendidikan Raudlatul Ahsaf
 2. Bahwa Raudlatul Ahsaf yang berstatus dalam bentuk dan Lampsan Keputusan ini merupakan pelayanan yang diberikan untuk diberikan pendidikan menyelenggarakan pendidikan
 3. Bahwa kepada Raudlatul Ahsaf yang telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan Program ini yang telah memiliki ukuran baik untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

- Mengingat**
1. Tap. MPR Nomor : 10/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 307 tahun 1991 tentang Raudlatul Ahsaf
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 345 tahun 1991 tentang Program Kegiatan Raudlatul Ahsaf
 6. Keputusan Gubernur Jendral Pendidikan Kalimantan Utara Nomor : 1290/1991 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendidikan Madrasah Swasta
 7. Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor : M.16/PP.004/1745 / 2000

MEMUTUSKAN
Menetapkan

Ketentuan Raudlatul Ahsaf yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini diberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Ketentuan Raudlatul Ahsaf seperti disetujui dalam Dikawat dan terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini

Sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Ahsaf tersebut tidak dapat dipertahankan yang ditetapkan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ketentuan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ketentuan Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, jika dalam hal ini ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam penempatan ini

DITETAPKAN DI SUMEDANG
PADA TGL. 4 Desember 2000
AA KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
di mana Satu Program

DIT. UNDANG DUSUN
NIP. 195101111

TAMBAHAN

1. Yth. Kepala Bidang Bina dan Kewil. Dapag Prop. Jawa
2. Yth. Kepala Upt. Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan



YAYASAN INDONESIA SEJAHTERA

JL. MELON IV NO 82 PERUM JATIHURIP KABUPATEN SUMEDANG

**KEPUTUSAN
YAYASAN INDONESIA SEJAHTERA
NOMOR : 02/YIS/III/2012
TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
NURUSY SYAMSIAH**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan yayasan yaitu memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, maka perlu diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan formal.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sejahtera pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Yayasan
2. Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sejahtera pasal 4 tentang Kegiatan Yayasan
3. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Pelaksanaan pelayanan pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui RA. NURUSY SYAMSIAH.
- Kedua** : RA. NURUSY SYAMSIAH berkedudukan di Dusun Cibungur Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat,
- Ketiga** : Pengelolaan dan pengembangan RA dilakukan oleh Pengurus yang dipimpin oleh Kepala Sekolah. Rencana kerja dan realisasi kerja dilaporkan secara berkala kepada Yayasan.
- Keempat** : Pengurus dapat menerima sponsor dari badan-badan atau lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintah, baik dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pengembangan RA, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.



YAYASAN INDONESIA SEJAHTERA

JL. MELON IV NO 82 PERUM JATIHURIP KABUPATEN SUMEDANG

- Kelima : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan melalui musyawarah Pengurus dengan Yayasan
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 28 Maret 2012
Ketua Yayasan Indonesia Sejahtera

Suhendra, S.Pt.